

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah unit politik terkecil dari pemerintahan yang memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Potensi desa tidak hanya penduduknya, tetapi juga kekayaan sumber daya alam. Kesejahteraan terwujud ketika pemerintah desa dapat mengelola kedua potensi tersebut dengan baik. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia membentuk lembaga keuangan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), suatu lembaga keuangan yang tujuan utamanya memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk menjalankan suatu usahanya. Selain membuka usaha, BUMDes juga dapat membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Cara pandang yang handal berdasarkan potensi desa untuk mengembangkan ekonomi pedesaan melalui kelembagaan pemberdayaan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara profesional berdasarkan potensi alam seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan dan juga dunia usaha mikro (Rahayu & Febrina, 2021). Dalam realitanya sebagian besar desa tidak mampu menciptakan kesejahteraan tersebut. Banyak desa yang tidak mengalami perubahan atau perkembangan selama bertahun-tahun bahkan mengalami kemunduran

yang mana disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap desa (Pradnyani, 2019).

Pada Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Kemajuan negara tergantung desa, karena tidak mungkin negara maju tanpa provinsi maju, demikian juga tidak ada provinsi maju tanpa daerah/kota maju, dan keberadaan kabupaten maju bukan tidak mungkin tanpa desa/kabupaten terbangun. Kemajuan desa ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan, dengan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, serta mengembangkan masyarakat setempat potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya dalam rangka pembangunan desa, tidak terlepas dari peran pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes, karena terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat, maka BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat desa (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes (PP No. 11, 2021).

Sejauh ini Indonesia memiliki BUMDes dilihat dari data Kemendesa (Kementerian Desa) menunjukkan pada tahun 2021 sebanyak 51.134 desa di Indonesia telah memiliki BUMDes dan 1.852 BUMDes telah memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produknya (*e-commerce*). Pada Juli 2022, jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum telah mencapai 7.902. Agar mampu bersaing dengan para pelaku bisnis oligopoli, pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional, transparan, dan kuat, agar BUMDes tidak hanya sekedar berdiri, berbadan hukum, lalu terhenti (dpd.go.id, 2023).

Kejaksanaan Negeri (Kejari) Karangasem menyebutkan bahwa terdapat kasus penyelewengan dana BUMDes yaitu Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kerta Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali berinisial NWSB. NWSB ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan korupsi 458 juta rupiah berdasarkan audit dari Pengadilan Tinggi Bali, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi (kompas.com, 2023).

Pelaksanaan kegiatan BUMDes pasti tidak akan terlepas dari sebuah laporan keuangan, hal yang paling penting dalam penyajian laporan keuangan adalah kinerja keuangan tersebut. Laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang paling penting untuk melihat kondisi instansi dan dapat membantu instansi dalam membuat keputusan untuk

berlangsungnya instansi jangka panjang. Namun, laporan keuangan belum mampu memperlihatkan secara jelas tentang kondisi keuangan sebenarnya yang dialami oleh instansi, jika hasil analisis menggunakan rasio keuangan tidak mencapai standar, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan tersebut agar dapat melihat apakah kinerja keuangan BUMDes dikatakan baik atau tidak. Seperti halnya pada laporan keuangan di BUMDes Gupaja, yang belum pernah dilakukan analisis kinerja keuangannya.

Penelitian dari (Sutardi et al., 2017) menyatakan kinerja keuangan dengan rasio *loan to deposit ratio* hasilnya belum efektif, rasio *asset to loan ratio* hasilnya juga belum efektif, rasio *interest margin on loan ratio* hasilnya sudah efektif, rasio *rate of return on loan ratio* belum efektif, rasio *capital ratio* hasilnya belum efektif, dan rasio *credit risk ratio* hasilnya sangat efektif. Penelitian dari (Nuraini, 2021) menyatakan hasil analisis rasio likuiditas (*Current ratio*) hasilnya baik, dengan menggunakan rasio solvabilitas (*Debt to equity ratio*) hasilnya cukup, dengan *ROA* hasilnya cukup baik, dan dengan *ROE* hasilnya baik. Penelitian dari (Putri et al., 2022) menyatakan hasil analisis kinerja keuangan menggunakan *ROA* dan *Current ratio* sangat baik, sedangkan yang menggunakan *Debt to asset ratio (DAR)* dan *Total asset turn over* hasilnya tidak baik.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yaitu (Kosta & Sinaga, 2022) yang sama – sama menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas pada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Balekencono, sedangkan pada penelitian ini, peneliti mengambil BUMDes di Desa Gunung Pasir Jaya, yang berada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur. Desa Gunung Pasir Jaya memiliki BUMDes dengan nama BUMDes Gupaja yang berdiri sejak tahun 2017 dan masih bertahan sampai dengan sekarang. Cikal bakal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gupaja desa Gunung Pasir Jaya yaitu modal dari dana desa (DD). Adapun kegiatan usaha BUMDes Gupaja adalah usaha menyewakan tenda/tarup, jasa pengadaan barang, usaha pertanian buah jeruk, dan unit pengelolaan sampah (limbah domestik) yang bekerja sama dengan PT. Fermentech Indonesia. Keadaan operasional BUMDes sebelum pandemi dikatakan baik oleh pihak BUMDes karena banyak masyarakat bebas melakukan kegiatan tanpa adanya keterbatasan berusaha. Maka sejak pandemi tersebut kinerja keuangan mengalami penurunan yang dimana terlihat pada sektor penyewaan tenda/tarup sejak ditetapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) GUPAJA (Studi Kasus Pada Desa Gunung Pasir Jaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah analisis kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gupaja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6/per/M.KUKM/V/2006?

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini pada kinerja keuangan BUMDes yaitu menggunakan laporan keuangan neraca dan laba/rugi dengan rasio yang digunakan adalah rasio Likuiditas (*Current Ratio*), Solvabilitas (*Debt to Asset Ratio*), Aktivitas (*Total Asset Turn Over*), dan Profitabilitas (*Return on Asset*).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gupaja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6/per/M.KUKM/V/2006.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi serta meningkatkan pemahaman untuk menganalisis laporan keuangan khususnya tentang rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas sehingga diketahui kinerja keuangan.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi atau literatur bagi rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan teori penunjang sebagai bahan penelitiannya, khususnya yang akan membahas tentang kinerja keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3. Bagi Praktisi BUMDes

- a. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi praktisi BUMDes dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas untuk pengambilan keputusan.
- b. Jika dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil analisis rasio mencapai standar atau menunjukkan hasil yang baik, maka BUMDes Gupaja di Desa Gunung Pasir Jaya akan semakin dipercaya kinerjanya oleh masyarakat serta dapat lebih mengembangkan usaha-usaha yang lainnya.